

ARTI PENTING KONSTITUSI DALAM SEBUAH NEGARA DI INDONESIA

Natasya Nur Ngaeni, Siti Maria Lempung, Zaskya Aulia Putri

Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

natasya.205240065@stu.untar.ac.id

Abstract

As stated in its constitution, Indonesia is a country based on law. This indicates that the Indonesian government does not only rely on power alone, but also involves the role of the people, sovereignty, and recognition from the international community. The constitution is a crucial element in the state system that cannot be separated. One of its main functions is to control the government's power to remain within predetermined limits, while guaranteeing protection of citizens' rights such as freedom of opinion, religion, association, and receiving legal protection is one of these rights. A democratic constitution should open the door for active citizen involvement in the political process and at the same time be a strong foundation for economic and social progress. Its existence is very important in promoting transparent, accountable, and corruption-free governance, by providing a solid foundation to ensure the integrity and continuity of government that is responsible to the people. This research was conducted through a literature study method, with materials obtained from scientific journals. From this research, various historical, sociological, and political sources were found that explain the role of the constitution in the life of the nation and state in Indonesia.

Keywords: Constitution, Government, Power, State, People, Law, Rights, Corruption

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum telah menegaskan dalam konstitusinya bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan sesuai hukum, bukan hanya berdasar kehendak penguasa. Ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuasaan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, mengedepankan kedaulatan, serta diakui keberadaannya oleh komunitas global. Dalam konteks pemerintahan, konstitusi berfungsi sangat penting karena merupakan dasar dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai sarana pengendalian terhadap kekuasaan agar tidak beroperasi dengan semena-mena. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai dasar utama dalam memelihara keseimbangan hak dan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur yang mengacu pada berbagai sumber dari jurnal ilmiah, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki lebih dalam mengenai peran historis, sosiologis, dan politik konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemahaman ini sangat penting untuk menegaskan bahwa adanya konstitusi tidak hanya sekedar simbol, tetapi juga merupakan dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis¹.

¹ Mahfud Md, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Lp3es, 2011), Hlm. 45.

Konstitusi merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan hanya sekadar dokumen hukum, melainkan juga merupakan sumber norma tertinggi yang mengatur jalannya sistem pemerintahan, menjamin hak-hak warga negara, serta menentukan arah dan bentuk negara. Di Indonesia, konstitusi dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konstitusi ini memiliki posisi yang sangat penting karena mengandung nilai-nilai dasar kebangsaan, seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan konstitusi sangat menentukan legitimasi kekuasaan, kejelasan peran lembaga negara, dan keadilan dalam hubungan antara negara dan rakyat. Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak terjadi otoritarianisme atau penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks Indonesia yang merupakan negara demokratis dan multikultural, konstitusi berperan sebagai titik temu berbagai kepentingan politik, sosial, dan budaya dalam kerangka persatuan nasional.

Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat dan penyelenggara negara terhadap arti penting konstitusi belum sepenuhnya optimal. Tidak jarang pelanggaran terhadap prinsip-prinsip konstitusi terjadi, baik secara terang-terangan maupun terselubung, yang berdampak pada lemahnya supremasi hukum dan demokrasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana konstitusi benar-benar menjadi pedoman hidup bernegara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji arti penting konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, menelaah fungsi dan peranannya dalam sistem pemerintahan, serta menganalisis tantangan aktual yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan budaya konstitusional di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami dan menjelaskan konsep serta praktik konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan sumber hukum, dokumen resmi, literatur ilmiah, dan kasus-kasus relevan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UUD 1945, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap sumber hukum tertulis dan literatur yang relevan. Peneliti mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkategorikan informasi berdasarkan tema: fungsi konstitusi, penerapan dalam sistem ketatanegaraan, serta dinamika implementasinya. Analisis dilakukan dengan pendekatan content analysis, yakni mengkaji isi dokumen secara sistematis untuk memahami makna, tujuan, dan konsekuensi dari ketentuan konstitusi serta bagaimana penerapannya dalam praktik bernegara di Indonesia. Peneliti juga membandingkan teori dengan realitas di lapangan untuk melihat kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah konstitusi di Indonesia menggambarkan perubahan politik dan ketatanegaraan sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sehari setelahnya disahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama melalui pertemuan PPKI. Namun, seiring transformasi negara menjadi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949, Indonesia menerapkan Konstitusi RIS yang kemudian hanya bertahan sekitar satu tahun. Setelah itu, pada tahun 1950, diterapkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang berbentuk negara kesatuan. Karena dinilai tidak sejalan dengan jiwa asli kemerdekaan, Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menegaskan kembali berlakunya UUD 1945. Hanya pada periode reformasi, setelah jatuhnya

Presiden Soeharto pada tahun 1998, dilakukan empat kali amandemen terhadap UUD 1945 dari tahun 1999 hingga 2002, yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi, menegakkan prinsip negara hukum, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Amandemen itu juga mengakibatkan perubahan signifikan, seperti memperkuat lembaga legislatif, menghapus GBHN, dan menerapkan pemilihan presiden langsung oleh masyarakat. Kedudukan konstitusi sebagai payung hukum tertinggi menjadikannya krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan negara. Status Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, mengimplikasikan bahwa hukum adalah pijakan utama dalam pemerintahan. Konsekuensinya, setiap tindakan otoritas haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bukan sekadar kehendak penguasa². Dalam kerangka ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai mekanisme pengaman untuk mencegah penyimpangan kekuasaan.

Selain itu, dikenal sebagai Undang-Undang Dasar atau akta pendirian negara karena perannya sebagai fondasi, konstitusi memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi rujukan bagi norma hukum lainnya. Secara formal, konstitusi adalah dokumen resmi dengan mekanisme perubahan yang spesifik. Sementara itu, dalam makna material, konstitusi mencakup aturan-aturan dasar yang melandasi penegakan hukum secara umum, khususnya dalam pembentukan undang-undang, serta mewujudkan nilai-nilai mulia Pancasila sebagai panduan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dan adil³. Pengertian Secara etimologis, istilah "konstitusi" yang berasal dari bahasa Inggris, Prancis, dan Latin memiliki makna yang berkaitan dengan pembentukan, pernyataan, kesatuan, dan penentuan sesuatu. Dalam konteks bahasa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam kamus, konstitusi diartikan sebagai keseluruhan aturan dan ketentuan yang mengatur sistem ketatanegaraan.⁴ Konstitusi Memiliki tujuan yang penting dalam negara, maka dari itu konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Apakah suatu konstitusi tergolong *fleksibel* atau *rigid* ditentukan oleh dua aspek. Pertama, apakah konstitusi tersebut dapat diubah dan bagaimana mekanismenya. Kedua, seberapa responsif konstitusi tersebut terhadap dinamika perkembangan zaman.⁵

Karl Loewenstein mengemukakan tiga kategori nilai terkait amandemen konstitusi. Pertama, nilai normatif, yaitu konstitusi yang otentik bagi suatu bangsa, diimplementasikan secara efektif dan konsisten, serta merefleksikan nilai dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga memiliki legitimasi hukum dan makna substansial bagi fungsi lembaga negara. Kedua, nilai nominal, yang mengacu pada konstitusi yang tampak ideal secara formal namun prinsip-prinsip fundamentalnya tidak sepenuhnya terwujud dalam praktik, menciptakan diskrepansi antara norma dan realitas. Ketiga, nilai semantik, di mana pemahaman terhadap konstitusi tetap ada, tetapi penggunaannya terbatas pada validasi prinsip yang mapan dan memuluskan tindakan politik, dengan penguasa cenderung memperlakukannya sebagai instrumen kekuasaan belaka.⁶

² Febra A nja r Kusuma , Dini A priliani, Rezky Ta nia , Susa n Febriyanti, & Roza lia . (2024). A na lisis Pera n Konstitusi Da la m Sistem Hukum Ta ta Nega ra . *Indonesia n Journa l Of La w And Justice*, 2(2). <https://doi.org/10.47134/Ijli.V2i2.3400>

³ Muha mma diya h, U., & Ra ppa ng, S. (N.D.). *Nila i Penting Konstitusi Da la m Sua tu Nega ra Ha riya nto*.

⁴ Sya rqa wi, A ., Ha ra ha p, A . K., Sa fira , A ., Rizqi, I. H., Kurnia wa n, M. B., Sa husila wa ne, N. A ., Da ula y, N. H., Sofya n, S., Rizki, S. N., & Wula nda ri, Y. (N.D.). *Educa ndumedia (Jurna l Pendidika n Da n Kependidika n) Keta ta n Konstitusi Seba ga i Upa ya Memba ngun Ponda si Nega ra*.

⁵ Jimly A sshidique, 2009, Penga nta r Ilmu Hukum Ta ta Nega ra , Pt Ra ja Gra findo Persa da , Ja ka rta , Hlm. 113-114.

⁶ Musta nir, A ., & Da rmia h, D. (2016). Implementa si Kebija ka n Da na Desa Da n Pa rtisipa si Ma sya ra t Da la m Pemba nguna n Di Desa Tetea ji Keca ma ta n Tellu Limpoe Ka bupa ten Sidenreng Ra ppa ng. *Jurna l Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://jurnal.uin->

Konstitusi idealnya adalah panduan teoretis yang seharusnya terwujud dalam praktik. Ketika masyarakat menginternalisasi dan menaati konstitusi sebagai hukum yang mengikat dan kebutuhan yang efektif, konstitusi tersebut memiliki nilai normatif dan menjadi standar yang diakui. Namun, jika terdapat penolakan atau ketidaksesuaian antara ideal konstitusi dan implementasinya dalam kehidupan bernegara, konstitusi tersebut hanya menjadi nilai nominal, tanpa fungsi pedoman yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, konstitusi dapat merosot menjadi nilai semantik apabila meskipun sah secara hukum, ia hanya digunakan sebagai alat oleh pemegang kekuasaan untuk melanggengkan status *quo*, sehingga kehilangan makna substansialnya dan menjadi sekadar retorika politik.⁷ Selain secara etimologis konstitusi juga dijelaskan oleh banyak ahli hukum tata negara. Menurut Sri Soemantri, konstitusi adalah suatu naskah yang membuat seluruh peraturan mengenai sistem pemerintahan suatu negara dan garis besar organisasi dari negara tersebut. Konstitusi bukan hanya mencerminkan struktur kelembagaan pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh suatu bangsa.⁸

Tanpa adanya konstitusi, negara akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemerintahan yang adil dan teratur, karena tidak ada norma yang secara menyeluruh mengikat dan mengatur hubungan antar elemen negara. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, adanya konstitusi memberikan kepastian hukum, contohnya dalam pemilu, kebebasan pers, serta layanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, penting untuk menanamkan pemahaman mengenai konstitusi sejak dini, terutama kepada generasi muda dan mahasiswa, karena merekalah yang nantinya akan menjadi penegak hukum, pembuat kebijakan, atau bahkan pemimpin negara yang harus melaksanakan tugas sesuai dengan konstitusi. Kesadaran akan signifikansi konstitusi juga memacu terbentuknya budaya hukum yang baik, di mana setiap tindakan, oleh pemerintah maupun masyarakat, senantiasa berlandaskan hukum dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta kemanusiaan. Dengan demikian, konstitusi bukan sekadar simbol hukum tertinggi di negara ini, melainkan juga berperan sebagai penuntun arah dan tujuan kehidupan bernegara agar tetap berada di jalur yang benar sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Meskipun Tujuan utama UUD 1945 Amandemen Keempat adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam praktiknya, amandemen ini justru memperkuat posisi DPR sebagai bagian dari parlemen dan membatasi otoritas presiden, yang mengakibatkan kaburnya sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk mencapai sistem presidensial yang murni seperti yang disepakati, konstitusi Indonesia perlu mengatur ulang secara komprehensif mengenai relasi dan kewenangan antara badan legislatif dan eksekutif.

Konstitusi sebagai Dasar dan Penuntun Kehidupan Bernegara

Hasil studi pustaka menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya berperan sebagai hukum dasar, tetapi juga sebagai cerminan dari kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, konstitusi menjadi payung hukum

[A la uddin.A c.Id/Index.Php/Jpp/A rticle/View/2749%0A HTTP://Journ a l.Uin-](#)
[A la uddin.A c.Id/Index.Php/Jpp/Issue/View/457](#)

⁷ Mustanir, A., Yasin, A., Irawan, & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Riang Dalam Transaksi Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Moderat*, 4(4), 1–14. [⁸ Sri Soemantri, *Bahasan-Bahasan Kuliah Hukum Tata Negara* \(Bandung: Alumni 1992\) Hlm.131.](https://Scholar.google.co.id/Citations?ViewOp=ViewCitation&HL=Id&User=Dq-Wyqwa a a j&Citation_For_View=Dq-Wyqwa a a j:Sefetyx0c_Ec Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa Dalam Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Di Kabupaten Sidenreng Rappang. 1(2), 84–108.</p></div><div data-bbox=)

tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh unsur dalam negara—baik legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun warga negara. Salah satu fungsi strategis konstitusi adalah memastikan agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Konstitusi menetapkan batasan-batasan, mengatur hubungan antar lembaga negara, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktik kenegaraan Indonesia, prinsip ini ditunjukkan melalui keberadaan mekanisme checks and balances, pemilihan umum langsung, serta pengakuan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berpartisipasi dalam politik. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma konstitusi dengan praktik aktual. Misalnya, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara, diskriminasi dalam penegakan hukum, serta pembatasan kebebasan sipil di beberapa situasi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan konstitusi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku politik dan birokrasi.

Konstitusi menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan suatu negara karena merupakan dasar dan penuntun dalam seluruh aktivitas kenegaraan. Di dalamnya termuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, mengatur hubungan antara lembaga negara, dan menjamin hak serta kewajiban warga negara. Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai dasar kehidupan bernegara, konstitusi menetapkan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik*", sedangkan Ayat (2) menegaskan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Ini menunjukkan bahwa seluruh legitimasi kekuasaan negara bersumber dari konstitusi, bukan dari kehendak individu atau kelompok tertentu.

Lebih jauh, konstitusi juga berfungsi sebagai penuntun (guidance) dalam pelaksanaan pemerintahan. Segala bentuk kebijakan, peraturan, dan keputusan penyelenggara negara harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dalam kerangka itu, konstitusi menjadi rambu-rambu normatif yang memastikan bahwa jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum, keadilan, dan demokrasi. Konstitusi juga menetapkan pembagian dan batas-batas kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. Dengan prinsip checks and balances, konstitusi mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Misalnya, kekuasaan legislatif berada di tangan DPR dan DPD, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan ini saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam aspek kehidupan masyarakat, konstitusi memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 mengatur tentang hak atas hidup, kebebasan beragama, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Hal ini menjadikan konstitusi sebagai alat pembebas (emansipatoris) dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Namun dalam praktiknya, implementasi konstitusi sebagai dasar dan penuntun kehidupan bernegara seringkali menghadapi tantangan. Misalnya, masih adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta kebijakan-kebijakan diskriminatif yang tidak sejalan dengan semangat konstitusi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan konstitusi sebagai norma tertinggi belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh para penyelenggara negara. Lebih dari sekadar teks hukum, konstitusi seharusnya menjadi dokumen hidup (living constitution) yang terus-menerus dihidupi dalam praktik politik, hukum, dan sosial. Konstitusi akan efektif jika dipatuhi, dijalankan dengan integritas, dan dihormati oleh seluruh elemen bangsa baik pemerintah, penegak hukum, lembaga legislatif, hingga masyarakat sipil. Oleh karena itu, membangun budaya konstitusional (constitutional culture) merupakan pekerjaan rumah besar dalam demokrasi Indonesia. Budaya ini akan tumbuh apabila ada kesadaran bersama bahwa konstitusi bukan milik segelintir elite, melainkan milik seluruh rakyat sebagai bentuk

perjanjian bersama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan berkeadaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konstitusi memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Sebagai undang-undang paling tinggi, konstitusi berfungsi tidak hanya sebagai dasar normatif dalam pengelolaan negara, tetapi juga sebagai alat pengatur kekuasaan supaya tidak disalahgunakan oleh siapa pun. Dalam kerangka Indonesia sebagai negara hukum, konstitusi melindungi hak-hak warga negara dan mendefinisikan dengan jelas struktur serta fungsi lembaga-lembaga negara. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi, seperti keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia, berfungsi sebagai acuan dalam membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Namun, pelaksanaan konstitusi di lapangan masih mengalami kendala, seperti adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, yang menunjukkan betapa pentingnya evaluasi serta penguatan sistem konstitusional secara berkelanjutan. Adapun, saran sebagai berikut:

1. Penguatan Pendidikan Konstitusi: Pemerintah dan institusi pendidikan harus memperkaya pemahaman konstitusi di kalangan masyarakat supaya setiap individu menyadari hak dan tanggung jawabnya serta fungsi vital konstitusi dalam kehidupan bernegara.
2. Evaluasi Amendemen Konstitusi: Penting untuk mengkaji ulang hasil amendemen UUD 1945, terutama yang terkait dengan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga negara, agar sistem presidensial yang dijalankan dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya persaingan kekuasaan.
3. Peningkatan Ketertarikan Hukum oleh Penyelenggara Negara: Pejabat publik dan lembaga negara perlu meneguhkan komitmen mereka terhadap pelaksanaan konstitusi secara berkesinambungan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan berfokus pada kepentingan publik.

REFERENSI

- Ali, B. M., Muntazah, A., Rahmawati, N. R., Sugianto, S., & Tarmudi, T. (2025). Implementasi Kebijakan Politik Hukum Dalam Penguatan Sistem Peradilan Di Indonesia. *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 73–81. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v3i2.959>
- Aprilia Nabila, Anik Novita, Eiffeliqa Torriq, Nesya Natalie. (2024). Tantangan dan Kontroversi Konstitusi dalam Konteks Tata Negara. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2 (3), 243-246. https://scholar.google.com/scholar?start=40&q=jurnal+konstitusi+dan+tata+negara&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1744791901975&u=%23p%3D-soM7X6a7fAJ
- Ariyani, N. (n.d.). PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SWISS BERDASARKAN PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI, BENTUK PEMERINTAHAN, BENTUK NEGARA SERTA SISTEM PEMERINTAHAN.
- Batul, S., Nst, A., & Pakpahan, Z. A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 06(02), 11760–11769.

- Devi Anggreni,Ahmad Fuadi,Fitriyani Fitriyani,Muhammad Ibnu Al-Kautsar. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia 3 (1), 11-26. https://scholar.google.com/scholar?start=40&q=jurnal+konstitusi+dan+tata+negara&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1744793484558&u=%23p%3DVDCrWCStmYEJ
- Febra Anjar Kusuma, Dini Apriliani, Rezky Tania, Susan Febriyanti, & Rozalia. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(2). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3400>
- Hendrawati, S. (2024). ANALISIS FUNGSI PEMILU DAN TUJUAN PARTAI POLITIK DALAM HUKUM TATA NEGARA. 4. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i1>
- Indra Fatwa.(2021). Reformasi Hukum Tata Negara Melalui Amandemen Konstitusi (Kritik Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Reformasi).Journal Equitable 6 (2),73-85. https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=jurnal+konstitusi+dan+tata+negara&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1744793218529&u=%23p%3DOYd1N2YIXtkJ
- Jazim Hamidi,Mustafa Lutfi. (2009). Kententuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara.Jurnal Konstitusi 6 (01),38-79.https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=jurnal+konstitusi+dan+tata+negara&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1744791613024&u=%23p%3DBEO-5O1JFYsJ
- Jenar, S. (2023). LEGAL POLICY ON REGULATING THE ACCELERATION OF DEVELOPMENT IN DISADVANTAGED REGIONS IN THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL DEVELOPMENT WITH A COLLABORATIVE GOVERNANCE APPROACH. Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(2), 155–170. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i2.735>
- Jimly Asshidiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113-114.
- Jurnal Konstitusi volume 17 nomor 1 maret 2020 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. (n.d.).
- Jurnal Konstitusi, volume 1, Nomor 2, DESEMBER 2004. Available at: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3nomor4Des2006.pdf (Accessed: 16 April 2025).
- Konstitusi Dan Konstitusionalisme. Available at: https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf (Accessed: 16 April 2025).
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 45.
- Mariya Faqih. (2010). Nilai-Nilai Fosofil Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Meningkatkan. Jurnal Konstitusi 7 (3), 097-118. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+konstitusi&btnG=#d=gs_qabs&t=1744792812927&u=%23p%3Dmaze9kl9s8MJ
- Melani Safitri,Arif Wibowo. (2023). Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indoensia (Mengenal Mahkamah Konstitusi).Jurnal Penelitian Multidisiplin 2 (1),71-76. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=jurnal+konstitusi+dan+tata+negara&oq=jurnal+konstitusi#d=gs_qabs&t=1744792971486&u=%23p%3DR1iywxBLOBMJ

- Muhammadiyah, U., & Rappang, S. (n.d.). NILAI PENTING KONSTITUSI DALAM SUATU NEGARA Hariyanto.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, & Rusdi, M. (2018). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Moderat*, 4(4), 1– 14. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=dq-
- Pon Mohamad Faiz. (2016).Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi (Environmental Protection in Constituonal Perspective). *Jurnal Konstitusi* 13 (4),766-787 https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=jurnal+internasional+dan+tata+negara+da+n+konstitusi+&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1744792591253&u=%23p%3DkJ0bP7HSg2kJ
- Sri Soemantri, Bahan-bahan Kuliah Hukum Tata Negara (Bandung: Alumni 1992) hlm.131.
- Syarqawi, A., Harahap, A. K., Safira, A., Rizqi, I. H., Kurniawan, M. B., Sahusilawane, N. A., Daulay, N. H., Sofyan, S., Rizki, S. N., & Wulandari, Y. (n.d.). educandumedia (*Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*) KETAATAN KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN PONDASI NEGARA.
- wyqwAAAAJ&citation_for_view=dq-wyqwAAAAJ:SeFeTyx0c_EC Nurnawati, A. A., & Goso, G. (2020). Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Yossi, L., Milenia, S., & Pendidikan Ganesha, U. (2021). PERAN HUKUM TATA NEGARA (STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/indek>